

Amuntai, 9 November 2020

Nomor : 047/K.KS-06/PM.01.02/XI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan Tahapan Perlengkapan
Pemungutan Suara dan Perlengkapan
lainnya

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Hulu Sungai Utara
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pengadaan, pencetakan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sesuai Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: S-0639/K.BAWASLU/PM.00.00/11/2020 perihal Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut.

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan jadwal

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 421/HK.03-Kpt/07/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara mengimbau KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dalam melakukan pelaksanaan tahapan pengadaan, pencetakan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Pelaksanaan tahapan pengadaan, pencetakan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya agar terjadwal sehingga memudahkan dalam proses pengawasan;
 - Pelaksanaan Kegiatan tersebut agar memperhatikan prosedur Kesehatan Covid – 19
 - Pelaksanaan tahapan pengadaan, pencetakan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya agar sesuai, mengikuti pedoman aturan yang ada.

Demikian Himbauan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip